

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

## ***Paseng Ri Ade* Local Wisdom 'and Karampuang Indigenous Community Empowerment in Forest Conservation Efforts**

Nur Rezki Awaliah<sup>1</sup>, Hasriyanti<sup>2</sup>, Maddatuang<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> JURUSAN GEOGRAFI / FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM/ UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Email : [awaliyahnurrezki09@gmail.com](mailto:awaliyahnurrezki09@gmail.com)

(Received: Jan 2020; Reviewed: Feb 2020; Accepted: Mei 2020; Published: Jun 2020)



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-SA ©2020 oleh penulis (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine: 1) the role of paseng ri ade' local wisdom in forest conservation efforts, 2) the form of preservation of indigenous peoples' forest, 3) the form of empowerment of the Karampuang indigenous people in forest conservation efforts. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques include observation, in-depth interviews with the selection of informants using purposive sampling, and documentation. Data analysis is done by examining all available data from various sources, namely the results of observations, interviews, field notes, documents. After that reduce data, expose data and conclusions. The results showed that 1) paseng ri ade' was a source of informal rules applied to the Karampuang indigenous people so that they managed and utilized the forest using traditional practices. This form of preservation is the existence of a broad range of community rights in the utilization of forest products, has a certain way of taking forest products and behaving in accordance with applicable norms. 2) The form of forest preservation carried out by the indigenous Karampuang are, namely planting trees, reporting on violations, mainting karama's forest and building permanent house. 3) Community empowerment carried out by the government, namely KBD (Village Seed Farming), community skills training, PRONA, ecotourism development, as well as involvement of traditional leaders in decision making at the village office.*

**Keywords:** Local wisdom, forest management, empowerment of indigenous people

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) peran kearifan lokal paseng ri ade' dalam upaya pelestarian hutan, 2) wujud pelestarian hutan masyarakat adat Karampuang, 3) bentuk pemberdayaan masyarakat adat Karampuang dalam upaya pelestarian hutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan pemilihan informan cara purposive sampling, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber*

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

*yaitu hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen. Setelah itu mereduksi data, memaparkan data dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) paseng ri ade' menjadi sumber adanya aturan informal yang diberlakukan bagi masyarakat adat Karampuang sehingga mereka mengelola dan memanfaatkan hutan dengan menggunakan praktek-praktek tradisional. Bentuk pelestarian yaitu adanya pebatasan hak masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan, memiliki cara tertentu dalam mengambil hasil hutan dan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku. 2) wujud pelestarian hutan yang dilakukan masyarakat adat Karampuang yaitu melakukan penanaman pohon, berperan aktif melaporkan jika terjadi pelanggaran, menjaga hutan karama' dan mendirikan rumah permanen. 3) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu KBD (Kebun Bibit Desa), pelatihan keterampilan masyarakat, PRONA, pengembangan ekowisata, serta pelibatan tokoh adat dalam pengambilan keputusan di kantor desa.*

**Kata Kunci:** kearifan lokal, pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat adat

---

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam suku dan etnik yang memiliki sistem dan pendekatannya sendiri dalam memahami dan bersikap terhadap pengelolaan sumber daya alam. Hampir setiap suku memiliki sistem pengetahuan tradisional sendiri bahkan memiliki inovasi pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis adat dan budaya setempat (Marfai, 2019). Sejak dahulu kondisi alam yang memiliki beragam unsur sumberdaya alam dapat terpelihara dan terjaga keseimbangannya hal tersebut membuat alam berfungsi secara teratur dan mendukung kehidupan manusia atau masyarakat di sekitarnya (Budianto, 2018).

Kearifan lokal merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya yang mencakup kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan (Thamrin, 2013). Kearifan lokal merupakan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan dalam suatu kelompok masyarakat yang digunakan untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan (Sufia et al., 2016)

Peran kearifan lokal sangat dibutuhkan dalam mengatasi kerusakan yang terjadi di permukaan bumi, karena memerlukan solusi yang berawal dari lingkungan sekitar (Sufia et al., 2016). Pemanfaatan lingkungan hutan yang arif akan memberikan keseimbangan alam yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya (Senoaji, 2004). Keberadaan kearifan lokal secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam memelihara dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan (Lampe, 2006). Geografi budaya mencoba membandingkan distribusi perubahan dari area budaya dan distribusi yang berasal kenampakan muka bumi (Syarif & Leo, 2019).

Salah satu pengelolaan hutan yang memperhatikan nilai lingkungan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang. Karampuang adalah kampung adat di Kabupaten Sinjai yang terletak sekitar 31 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Masyarakat adat Karampuang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan merupakan tempat masyarakat adat Karampuang memperoleh makanan, tempat tinggal ataupun bertani yang diperoleh dari

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

membuka hutan (Irsyam, 2018). Komunitas adat Karampuang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan masyarakat adat Karampuang menggunakan kearifan lokal yaitu *paseng ri ade'* yang merupakan pesan berisi ajakan, larangan, dan sanksi (dan Syarifuddin, 2007)

Karampuang membagi hutan dalam tiga zona yaitu hutan karama' hutan ade' dan hutan addaresseng. Namun hutan saat ini hutan yang tersisa adalah hutan karama' sementara hutan ade' kini telah menjadi lahan perkebunan masyarakat adat Karampuang dan hutan addaresseng yang kini menjadi wilayah pemukiman dan perkebunan masyarakat adat. Banyak area-area hutan yang dibuka untuk pertanian dan perkebunan juga area pemukiman yang semakin berkembang karena dibukanya akses jalan. Sehingga tidak menutup kemungkinan hutan ade' yang kini menjadi daerah perladangan pun akan menjadi lahan pemukiman seperti halnya hutan addaresseng yang saat ini menjadi lahan pemukiman masyarakat adat. Masyarakat adat Karampuang pada kenyataannya masih ada yang melakukan pelanggaran dengan tidak meminta izin kepada dewan adat ketika akan melakukan penebangan pohon pada kawasan-kawasan tertentu bahkan hasil kayunya dijual. Selain itu masyarakat adat Karampuang merupakan masyarakat yang terbuka yang memiliki kecenderungan masuknya modernisasi sehingga berpotensi memudarnya nilai-nilai budaya yang dimiliki.

## METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan secara terperinci mengenai keadaan yang ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, teori dan sumber data dapat berkembang di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran komunitas adat Karampuang dalam upaya pelestarian hutan. Penelitian ini dilakukan di Dusun Karampuang, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dimulai pada tanggal 17 Juni 2019-30 Juni 2019

Penentuan informan menggunakan *sampling purposive* yakni pengambilan sumber data (informan) berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini peneliti menetapkan informan seperti tokoh adat (*arung dan gella*), tokoh masyarakat, budayawan, pemerintah daerah (kepala desa dan instansi terkait). Informan diwawancara dengan menggunakan guide interview atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam mengumpulkan data, ada 3 teknik yang di gunakan oleh penelitian ini, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Kampung Adat Karampuang secara administratif termasuk di dalam wilayah Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Karampuang terletak 30 km dari ibukota Kabupaten Sinjai. . Dusun Karampuang merupakan kawasan adat masyarakat Karampuang yang memiliki luas wilayah 4,2 km<sup>2</sup> dengan panjang jalan keseluruhan 5,8 km. Wilayah Karampuang dibatasi dengan tiga sungai yaitu sebelah selatan sampai pada Sungai Lamole, sebelah utara

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

berbatasan dengan Dusun Data, sebelah barat berbatasan dengan sungai Launre, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bulu Tellue.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Jumlah penduduk dusun Karampuang tahun 2019 adalah 466 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 225 jiwa dan perempuan berjumlah 241 dengan 137 kepala keluarga (KK). Masyarakat adat Karampuang saat ini sudah mengenyam pendidikan formal dengan pendidikan tertinggi yaitu sarjana. Masyarakat adat Karampuang beragama Islam, meskipun masih dipengaruhi oleh ritual dan kepercayaan adat istiadat. Mata pencaharian utama dan sebagian besar masyarakat adat Karampuang adalah sebagai petani sawah dan kebun, peternak, dan pengrajin gula merah. Komoditas utama yaitu, coklat, padi, jagung, kemiri, kelapa dan enau.

Masyarakat adat Karampuang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Bugis. Selain bahasa bugis kalangan orang tua terkadang menggunakan bahasa *Konjo*. Masyarakat adat Karampuang hanya mengenal dua strata sosial yakni bangsawan dan gella. Kalangan bangsawan yaitu arung, sanro dan guru sementara gella adalah kalangan biasa. Masyarakat adat Karampuang membagi hutan menjadi tiga yaitu hutan *karama'* yaitu hutan yang sama sekali tidak boleh dikelola oleh masyarakat adat dan hanya diperuntungkan untuk keperluan ritual adat, *hutan ade'* yaitu hutan yang pengelolaannya oleh adat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat dengan izin dewan adat, dan hutan *addaresseng* yaitu hutan yang diperuntungkan untuk masyarakat adat, seperti bahan baku rumah, pertanian, persawahan, pemukiman dan keperluan masyarakat adat lainnya.

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

### 1. Peran kearifan lokal *paseng ri ade'* dalam pelestarian hutan

*Paseng ri ade'* atau fatwa adat dibacakan setelah ritual *mabbissa lompu*.

#### a. *Paseng* dalam bentuk larangan

*Paseng ri ade* dalam bentuk larangan ini berisi tentang larangan mengambil kayu yang sandar, larangan mengambil mayang pinang yang tengah dijemur, larangan mengambil rotan yang terpotong, dan larangan untuk tidak mengambil madu yang telah bertanda. Terdapat larangan bagi masyarakat adat Karampuang untuk tidak memukul tandang buah enau di waktu-waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada pukul 07.00 pagi hingga pukul 05.00 sore. Masyarakat adat Karampuang juga percaya bahwa mengambil madu sebelum padi dipanen maka padi akan gagal panen. Padi tidak akan berisi. Pesan dalam bentuk larangan memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian hutan dimana dewan adat memiliki aturan dalam pengelolaan hutan baik untuk mengambil ataupun memanfaatkan hasil hutan.

#### b. *Paseng* dalam bentuk ajakan

*Paseng* yang berisi ajakan merupakan pesan dewan adat untuk mengajak seluruh masyarakat adat Karampuang melakukan *ranggend* (berburu) hama yaitu babi dan monyet.

#### c. *Paseng* dalam bentuk sanksi

*Paseng ri ade* dalam bentuk sanksi jika masyarakat adat melakukan pelanggaran yaitu tidak adanya pelayanan secara adat jika yang bersangkutan memiliki keperluan. Seperti dalam acara pernikahan maka dewan adat tidak akan menghadiri hajatan tersebut.

#### d. *Paseng* sebab akibat

Perilaku-perilaku salah atau tidak sesuai yang dilakukan oleh dewan adat maupun masyarakat adat akan berdampak terhadap lingkungan. Misalnya jika dewan adat tidak berlaku adil maka akan berdampak akan adanya tikus atau hama yang memakan sebelah lahan pertanian.

### 2. Bentuk pelestarian hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang

Mengambil kayu di hutan oleh masyarakat adat Karampuang harus berdasarkan izin dewan adat, tapi terlebih dahulu menanam minimal 5 pohon. Perlindungan terhadap hutan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat adat, mereka berpartisipasi jika ada yang melihat pelanggaran maka akan segera dilaporkan kepada dewan adat. Masyarakat adat Karampuang hingga saat ini tetap melakukan penanaman pohon, untuk mengurangi penggunaan kayu mereka membangun rumah permanen.

### 3. Bentuk pemberdayaan masyarakat adat Karampuang

Bentuk bantuan pemerintah terhadap masyarakat adat Karampuang yaitu reboisasi dan pembagian bibit yang dilakukan pada tahun 1999. Bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa homestay yang digunakan oleh adat ketika ada kegiatan-kegiatan adat. Selain itu pemberdayaan berupa pembinaan pembuatan gula merah, kue-kue tradisional juga anyaman kerajinan

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

## Pembahasan

### 1. Peran kearifan lokal *paseng ri ade'* dalam pelestarian hutan

<i>Paseng ri ade'</i>	Praktek Tradisional
<i>Aja muala aju fura pasanre Tania iko fa sanrekki</i>	1. Meminta izin kepada gella' sebelum menebang kayu
<i>Aja muala lefu fura pasappe Tania iko fura sappei</i>	2. Mengganti/menanam minimal 5 jenis pohon sejenis/beda jenis sebelum menebang pohon
<i>Aja muala hillare fura rette ko 226ania iko fura retteki</i>	3. Pohon yang ditebang berumur minimal 5 tahun
	4. Kayu yang boleh diambil selain jenis aju ufang, aju bitti, aju cenrana
	5. Kayu tidak boleh di jual
	6. Tidak boleh mengganggu satwa yang hidup di pohonn tersebut
	7. <i>Lefu</i> yang diambil adalah <i>lefu</i> yang sudah jatuh dibawah pohon
<i>Aja muwababa huna nareko de'pa na oto fang aderengge, aja to muwababa huna narekko mataratta 'ni manuke'</i>	1. Penyadapan enau di lakukan pada pukul 07.00-17.00
	2. Menyadap enau dibolehkan selain hari senin
	3. Melihat <i>ompo na hulengge</i> untuk melihat pohon enau telah memiliki banyak nira
<i>Aja muala hani fura pello 226ania iko fura pelloi, aja to muala hani nareko cura 'ni ase'</i>	1. Meminta izin sebelum mengambil madu
	2. Madu diambil setelah panen, sekitar bulan Julia tau Agustus
	3. Menyerahkan sebagian untuk dewan adat
<i>Paseng ranggeng</i>	1. Berburu babi dan monyet
	2. Berburu dilakukan dimusim kemarau
<i>ko de' na lao lessoranggi ade'e de'na di layani ri ade'e</i>	Hajatan tidak dihadiri oleh dewan adat
<i>Paseng sebab/akibat</i>	1. Dewan adat harus berlaku adil
	2. Masyarakat harus bersikap dan berkelakuan sesuai dengan norma-norma yang berlaku

Sumber : Hasil olah data, 2019

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

Masyarakat adat Karampuang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan berpegang teguh dengan *paseng ri ade*, *paseng ri ade'* inilah yang kemudian menjadi aturan formal yang di berlakukan oleh masyarakat adat Karampuang sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan masyarakat menggunakannya dengan praktek-praktek tradisional yang bersumber dari *Paseng ri ade'*. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Karampuang merupakan filosofi yang mengandung dimensi karakter secara komprehensif (Syarif, 2019).

Praktek-praktek tradisional yang berlaku di masyarakat Karampuang sangat memperhatikan konservasi hutan. Hal ini disebabkan mereka sangat memahami arti penting keberadaan hutan, air, dan sumber daya hutan, sehingga mereka berusaha untuk selalu menjaga dan melestarikan hutan. Bentuk pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang yang bersumber dari *paseng ri ade'* yaitu adanya pembatasan hak masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, masyarakat adat Karampuang memiliki cara tertentu dalam mengambil hasil hutan, serta bagaimana mereka menjaga sikap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Konsep keberlanjutan yang diterapkan oleh masyarakat adat Karampuang jelas bersumber dari kepercayaan yang diturunkan menjadi aturan dan hukum adat yang dipatuhi bersama. Meskipun saat ini generasi muda masyarakat adat Karampuang tidak lagi mengetahui dengan pasti isi *paseng ri ade'* tetapi mereka memahami, mempraktekannya berdasarkan praktek-praktek tradisional yang mereka miliki secara turun temurun.

## 2. Bentuk pelestarian hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang

Pelestarian hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang selain menerapkan praktek-praktek tradisional yang bersumber dari *paseng ri ade*, mereka dalam perkembangannya juga melakukan upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

### a. Melakukan penanaman pohon

Penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat adat Karampuang selain untuk mengganti pohon yang diambil, masyarakat adat Karampuang juga melakukan penanaman pohon yang merupakan inisiatif masyarakat adat ketika melihat bibit dari pohon yang jatuh mereka melakukan pembibitan dengan menanamnya dengan memberi jarak tanam seperti jatih putih. Dewan adat juga memberikan perintah kepada masyarakat adat untuk melakukan penanaman pohon seperti coklat dan mangga di lahan milik masyarakat adat.

### b. Ikut berpartisipasi melaporkan jika terjadi pelanggaran

Masyarakat adat Karampuang meyakini bahwa hutan adalah milik bersama, sehingga jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang masyarakat adat maka siapapun yang melihat pelanggaran tersebut akan segera melaporkan kepada dewan adat. Jadi, masyarakat adat Karampuang tidak memandang bulu, siapapun yang melanggar maka akan dilaporkan ke dewan adat.

### c. Menjaga *hutan karama'*

Hingga saat ini *hutan karama'* tidak dikelola sama sekali, seluruh masyarakat adat memahami bahwa hutan *karama'* tidak boleh dikelola dan hanya diperuntukkan untuk ritual adat. Ritual adat yang rutin dilakukan adalah *mappogau sihanua* sebelum

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

melakukan ritual adat mereka secara bergotong royong membersihkan kawasan hutan karama seperti membersihkan belukar. Ritual ini disebut *mabbaja-baja*..

d. Mendirikan rumah permanen

Rumah masyarakat adat Karampuang selain *bola ugi* (rumah panggung) juga terdapat rumah permanen. Menurut (Irsyam, 2018) jumlah *bola ugi* di kawasan Karampuang yaitu 26 buah dan rumah permanen berjumlah 29 buah. Selain karena pengaruh perkembangan teknologi ini merupakan suatu langkah untuk mengurangi penggunaan kayu dalam mendirikan rumah, mengingat jika *bola ugi* yang mereka bangun maka bahan-bahan yang diperlukan dalam mendirikan rumah tentunya berasal dari hutan dengan menebang pohon dan bambu dan jumlahnya tidak sedikit. Jika dibandingkan dengan rumah permanen yang notabenenya bahan-bahan dapat mereka peroleh dengan hanya dibeli.

### 3. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang

Untuk mempertahankan tradisi adat yang ada pada masyarakat, pemerintah tanggap dalam setiap program pengelolaan hutan sehingga program tersebut dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan (Saputro et al., 2019). Dalam upaya pelestarian hutan Pemerintah Daerah telah melakukan pemberdayaan yaitu:

- a. KBD (Kebun Bibit Desa). Kebun bibit desa merupakan program dari Dinas Kehutanan berupa pembagian bibit perkebunan yaitu bibit kakao dan bibit cengkeh, juga bibit kayu seperti bibit mahoni dan jati putih. Program dari pemerintah ini bagi masyarakat berhasil, dimana hasil dari pembagian bibit telah dinikmati oleh masyarakat.
- b. Penyadaran masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat. Meningkatkan kreativitas ibu-ibu dengan melakukan pelatihan pembuatan gula merah, kue-kue tradisional, serta pelatihan anyaman kerajinan.
- c. PRONA (Prona Nasional) merupakan program nasional dengan memberikan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat adat Karampuang. Sehingga saat ini masyarakat adat memiliki sertifikat tanah bagi pemukiman. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat atas kepemilikan lahan. PRONA di Karampuang diadakan pada tahun 2015.
- d. Pengembangan ekowisata, Dinas Pariwisata Kab Sinjai memberikan dukungan penuh terhadap kawasan wisata rumah adat Karampuang dengan melakukan penganggaran dan promosi wisata pesta adat Karampuang Mappogau Sihanua, mendirikan homestay dan baruga adat yang menjadi tempat bagi adat dalam menerima tamu.
- e. Mengikuti sertakan dewan adat Karampuang dalam pengambilan keputusan strategis di desa seperti pelibatan rapat Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

---

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan

1. Peran *paseng ri ade'* dalam pelestarian hutan yaitu menjadi sumber adanya peraturan informal yang diberlakukan bagi masyarakat adat Karampuang, sehingga masyarakat adat Karampuang mengelola dan memanfaatkan hutan berdasarkan praktek-praktek tradisional yang dimiliki seperti pembatasan hak, cara dalam mengambil hasil hutan serta menjaga sikap sesuai dengan norma.
2. Bentuk pelestarian hutan yang dilakukan masyarakat adat Karampuang saat ini yaitu melakukan penanaman pohon, berperan aktif dalam melaporkan jika terjadi pelanggaran, menjaga hutan karama', serta mendirikan rumah permanen guna mengurangi penggunaan kayu
3. Pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat adat Karampuang yaitu KBD (Kebun Bibit Desa) dengan membagikan bibit kakao, bibit cengkeh dan bibit kayu (mahoni dan jati putih), pelatihan keterampilan masyarakat, PRONA (Program Nasional) pembagian sertifikat tanah gratis, pengembangan ekowisata, serta melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan strategis di desa.

### Saran

Masyarakat adat Karampuang dapat memberikan pengetahuan dini kepada generasi muda dalam upaya mempertahankan eksistensi kearifan lokal *paseng ri ade'*, karena masyarakat adat saat ini khususnya generasi muda tidak melakukan pelanggaran hutan karena takut akan sanksi yang diberlakukan tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari kearifan lokal yang dimiliki.

## DAFTAR RUJUKAN

- Budianto, A. (2018). TRADISI PADUNGKU MASYARAKAT DESA MALEKU KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR SEBAGAI SUMBER BAHAN AJAR MATERI GEOGRAFI DI SMA NEGERI 4 LUWU TIMUR. *LaGeografia*. <https://doi.org/10.35580/lga.v17i1.7345>
- Irsyam, M. (2018). *Kajian Lanskap Tradisional Kampung Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*.
- Lampe, M. (2006). Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktik, Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Sulawesi Selatan. *Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan Di Sulawesi Selatan*.
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. UGM PRESS.
- Saputro, A., Nyompa, S., & Arfan, A. (2019). Analisis Pemanfaatan Hutan Mangrove dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat di Pulau Tanakeke

Nur Rezki Awaliah, 2020, Kearifan Lokal *Paseng Ri Ade'* dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang dalam Upaya Pelestarian Hutan

Kabupaten Takalar. *LaGeografia*, 18(1), 70–81.

Senoaji, G. (2004). Pemanfaatan Hutan Dan Lingkungan Oleh Masyarakat Baduy Di Banten Selatan (the Uses of Forest and the Environment by Baduy Community in South Banten, Indonesia). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 11(3), 143–149.

Sufia, R., Sumarmi, S., & Amirudin, A. (2016). Kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup (studi kasus masyarakat adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(4), 726–731.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif RnD*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. M. A. (2007). *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara ....

Syarif, E. (2019). Pengintegrasian Nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Dalam Pembelajaran Geografi Berorientasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas. *LaGeografia*. <https://doi.org/10.35580/lga.v17i2.8208>

Syarif, E., & Leo, M. N. Z. (2019). Persepsi Masyarakat tentang Tradisi A'lamang di Desa Lantang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. *LaGeografia*, 18(1), 1–8.

Thamrin, H. (2013). Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46–59.

*Editor In Chief*

**Erman Syarif**

[emankgiman@unm.ac.id](mailto:emankgiman@unm.ac.id)

*Publisher*

**Geography Education, Geography Departemenr, Universitas Negeri Makassar**

Ruang Publikasi Lt.1 Jurusan Geografi Kampus UNM Parangtambung, Jalan Daeng Tata, Makassar.

Email : [lageografia@unm.ac.id](mailto:lageografia@unm.ac.id)

*Info Berlangganan Jurnal*

085298749260 / Alief Saputro